



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DAN
BUPATI PULAU MOROTAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.660.910.147.967,00 bertambah sejumlah Rp.57.105.012.053,00 sehingga menjadi Rp.705.470.681.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 660.910.147.967,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 57.105.012.053,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 718.015.160.020,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 674.557.819.663,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 68.138.420.843,19</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 742.696.240.506,19

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (24.681.080.486,19)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp 16.147.671.969,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 11.033.408.790,19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 27.181.080.486,19

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp 2.500.000.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 24.681.080.486,19
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1). Semula | Rp. 35.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 27.382.437.053,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 62.382.437.053,00 |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1). Semula | Rp. 554.999.125.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (277.425.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 554.721.700.000,00 |
| c. Lain - Lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1). Semula | Rp. 70.911.022.967,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 30.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah lain- lain Pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 100.911.022.967,00 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1). Semula | Rp. 10.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (3.050.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan | | Rp. 6.950.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1). Semula | Rp. 5.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 9.101.580.703,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp. 14.101.580.703,00 |
| c. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| 1). Semula | Rp. 20.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 21.330.856.350,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 41.330.856.350,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | | |
| 1). Semula | Rp. 18.579.428.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp. 18.579.428.000,00 |

b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp. 391.524.047.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 391.524.047.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp. 144.895.650.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (277.425.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 144.618.225.000,00
(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak		
1). Semula	Rp. 5.000.269.967,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 5.000.269.967,00
b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
1). Semula	Rp. 65.910.753.000,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 65.910.753.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp. 0,00	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 30.000.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan		Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp. 317.941.838.344,63	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.162.485.172,30</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 319.104.323.516,93
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp. 356.615.981.318,37	
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 66.975.935.670,89</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 423.591.916.989,26

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp. 197.173.267.544,63		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.775.014.827,70)</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 193.398.252.716,93	
b. Belanja Hibah			
1). Semula	Rp. 5.089.000.000,00		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 800.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 5.889.000.000,00	
c. Belanja Bantuan Sosial			
1). Semula	Rp. 7.513.500.000,00		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.437.500.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 11.951.000.000,00	
e. Belanja Bantuan keuangan			
1). Semula	Rp. 107.166.070.800,00		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp.107.166.070.800,00	
f. Belanja tidak terduga			
1). Semula	Rp. 1.000.000.000,00		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (300.000.000,00)</u>		
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 700.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp. 21.053.302.000,00		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.998.732.940,00</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 27.052.034.940,00	
b. Belanja belanja barang dan jasa			
1). Semula	Rp. 131.870.481.000,00		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 15.347.524.110,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 147.218.005.110,00	
c. Belanja modal			
1). Semula	Rp. 203.692.198.318,37		
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 45.629.678.620,89</u>		
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 249.321.876.939,26	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1). Semula Rp. 16.147.671.696,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 11.033.408.790,19

Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan Rp. 27.181.080.486,19

b. Pengeluaran :

1). Semula Rp. 2.500.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah :

1). Semula Rp. 16.147.671.696,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 11.033.408.790,19

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 27.181.080.486,19

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :

1). Semula Rp. 2.500.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal(investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal, 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 8
NOMOR REGISTRASI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA : 12/2018m

